



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/68/DINKES TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK KEGIATAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA PUSKESMAS
DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan khususnya pada Puskesmas dalam Kabupaten bungo, perlu menunjuk Bendahara Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penempatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1123);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja serta Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. mengontrol ketersediaan kas dan anggaran yang menjadi kewenangannya sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Puskesmas;
 - b. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana Bantuan Operasional Kegiatan Puskesmas;
 - c. menyusun laporan penerimaan Dana Bantuan Operasional Kegiatan Puskesmas;
 - d. menyampaikan laporan penerimaan Dana Bantuan Operasional Kegiatan Puskesmas kepada Kepala Puskesmas;
 - e. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana Bantuan Operasional Kegiatan Puskesmas;
 - f. melakukan pembayaran belanja Dana Bantuan Operasional Kegiatan Puskesmas yang telah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas;
 - g. menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mencatat belanja Dana Bantuan Operasional Kegiatan Puskesmas pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak;
 - i. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban belanja Dana Bantuan Operasional Kegiatan Puskesmas;
 - j. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi belanja Dana Bantuan Operasional Kegiatan Puskesmas setiap bulan;
 - k. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi belanja Dana Bantuan Operasional Kegiatan puskesmas setiap tahap penyaluran;
 - l. menginput pertanggungjawaban atas belanja Bantuan Operasional Kegiatan Puskesmas ke Aplikasi SIPD setiap bulan;
 - m. menyampaikan rekap dan rincian belanja barang atas beban Dana Bantuan Operasional Kegiatan yang menjadi persediaan kepada pengurus barang;
 - n. menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan Kas secara periodik;
 - o. menyiapkan SPTJM Dana Bantuan Operasional Kegiatan Puskesmas;
 - p. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - q. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan.
- KETIGA : Bendahara sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik Puskesmas Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 15 Februari 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/68/DINKES TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK KEGIATAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA PUSKESMAS DALAM
KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2026

BENDAHARA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK KEGIATAN BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN BUNGO
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	NIP	NAMA UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	Dian Syafitri Riflinda, Am. KG	198905182010012002	UPT. Puskesmas Air Gemuruh
2.	Ns. Sugiyanrti, S. Kep	198212122009042001	UPT. Puskesmas Kuamang Kuning I
3.	Meri Satriyawati, S.Ked	199710032025042005	UPT. Puskesmas Pelayang
4.	H. Johar, AM. Kep	197210031992031004	UPT. Puskesmas Lubuk Landai (Tanah Sepenggal)
5.	Nova Handayani, Amd. Keb	199104272015032005	UPT. Puskesmas Tanjung Agung
6.	Qisti Nurkhasanah, S. Kep	198605252011012027	UPT. Puskesmas Kuamang Jaya
7.	Dinda Nabila Silva Diba, SKM	200110022025042004	UPT. Puskesmas Limbur Lubuk Mengkuang
8.	Ns. Endi Trisnawati, S. Kep	198212312007012005	UPT. Puskesmas Muara Bungo II
9.	Khuswatun Hasanah, S.Tr.Keb, Bdn	198703102017052005	UPT. Puskesmas Rantau Ikil
10.	Ns. Herfely.H, S.Kep	199305202020122021	UPT. Puskesmas Rimbo Tengah
11.	Ana Fitria, A.MKG	198606082009042001	UPT. Puskesmas Babeko
12.	Resy Ocsa Silvia, S.Gz	198410272010012013	UPT. Puskesmas Muara Bungo I
13.	Syamsiah, S.Tr.Keb	197509062002122003	UPT. Puskesmas Tanah Tumbuh
14.	Darini, Am. Keb	198708062017052004	UPT. Puskesmas Kuamang Kuning X

15.	Rosi Afriani, S.Tr.Keb	199004062017052003	UPT. Puskesmas Tanah Sepenggal Lintas
16.	Reno Aster Maria Elton, S.Tr.Keb	198611152009042002	UPT. Puskesmas Rantau Keloyang
17.	Yeni Andriani, Amd.Kep	199005142019032004	UPT. Puskesmas Pulau Batu
18.	Fifi Sumanti, Amd. Keb	198908112015032002	UPT. Puskesmas Muara Buat
19.	Ns. H. Yoki Saputra, S.Kep	199411132015031001	UPT. Puskesmas Rantau Pandan

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA